



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIV/2016**

Tentang

Kewajiban Menjadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Pemohon	: Adri dan Eko Sumantri
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU 24/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Rabu, 14 Juni 2017.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon sebagai perorangan dalam pengertian kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama yaitu Serikat Pekerja PT. Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) yang diwakili oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat SP PLN (DPP SP PLN). Para Pemohon saat ini masih mendapatkan manfaat jaminan sosial yang biasa diterima dan belum menjadi peserta dari BPJS, namun dengan frasa kepesertaan wajib yang terdapat dalam Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan pentahapan kepesertaan Pasal 15 UU 24/2011 berpotensi untuk mengurangi manfaat jaminan sosial yang selama ini telah ada dikarenakan manfaat jaminan sosial dalam program BPJS tidak lebih baik dari program yang dilaksanakan oleh PT.PLN (Persero).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pasal dalam Undang-Undang *a quo*. *Selanjutnya* dengan memperhatikan akibat yang potensial dapat dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap permohonan para Pemohon, berdasarkan pertimbangan hukum Putusan

Nomor 101/PUU-XIV/2016, bertanggal 23 Mei 2017 dengan merujuk Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011, halaman 60, menurut Mahkamah telah ternyata bahwa kewajiban negara adalah mengembangkan sistem jaminan sosial, sehingga sistem apapun yang dipilih oleh pembentuk undang-undang asalkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan sepanjang sistem jaminan sosial tersebut mencakup seluruh rakyat maka hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 101/PUU-XIV/2016, bertanggal 23 Mei 2017 dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015, telah mempertimbangkan mengenai BPJS yang tidak menutup peran swasta dalam jaminan sosial serta kepesertaan wajib. Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XIII/2015, bertanggal 28 Juli 2016, telah mempertimbangkan mengenai pendaftaran kembali para pekerja dalam program BPJS kesehatan.

Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka yang didalilkan oleh para Pemohon yang pada pokoknya berkenaan dengan BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara program jaminan sosial secara nasional, kepesertaan wajib, manfaat jaminan sosial dalam program BPJS tidak lebih baik dari program yang dilaksanakan oleh PT.PLN (Persero), menjadi tidak beralasan menurut hukum dan karena dalil para Pemohon tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XIII/2015, bertanggal 28 Juli 2016, dan dikuatkan kembali oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016, bertanggal 23 Mei 2017.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XIII/2015, bertanggal 28 Juli 2016, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016, bertanggal 23 Mei 2017, *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan Mahkamah dalam perkara ini, sehingga dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.